

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan, karena melalui kegiatan olahraga akan menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat.

Sistem Keolahragaan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Sistem Keolahragaan Nasional didefinisikan sebagai keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, Pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.¹ Sebagaimana yang telah disebutkan pada

¹ Achmad Gunawan (2020), *5 Dimensi Dampak Kebijakan Covid-19 Terhadap Sistem Keolahragaan Nasional*, Jejaring Administrasi Publik, Vol. 12, No. 1, 2020

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang berbunyi:

“Olahraga adalah segala aspek kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial”.

Keolahragaan Nasional diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan tujuan Keolahragaan Nasional untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, memepererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memepkrkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Corona Virus Disease 2019 atau biasa disebut dengan Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona ditularkan antara hewan dan manusia. Hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 masih belum diketahui. Dan WHO mengumumkan jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat. Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat Kesehatan global.² Indonesia perlu siaga dan tanggap dikarenakan corona virus disease 2019 ini telah ditetapkan sebagai pandemic. Dampak yang ditimbulkan akan sangat meluas. Mulai dari politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Indonesia tidak hanya mengandalkan petugas Kesehatan dan sarana prasarana saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat serta system Kesehatan yang mendukung.

² Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Vol. 20, No. 1, Juli 2020

Pekan Olahraga Nasional atau biasa disebut PON adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia. Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan 4 tahun sekali, dan merupakan puncak kegiatan keolahragaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional.³ Disamping itu, Pekan Olahraga Nasional dijadikan sebagai ajang evaluasi hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia bersama dengan pengurus cabang olahraga provinsi, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota serta semua komponen di setiap daerah.

Akibat dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2020 di Papua ditunda. Dan pada tahun 2021 penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX tahun 2020 cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pada saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Yaitu, PON XX diadakan pada saat kondisi pandemi covid-19. Yang mengharuskan ajang ini membatasi kerumunan yang berpedoman pada protokol Kesehatan untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Pada Pasal 51 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan: “Penyelenggaraan kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, Kesehatan,

³ Dimas Putra Fauzi, *Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menyukkseskan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012*, Vol. 2, No. 1, Februari 2015

keselamatan, dan ketentuan daerah setempat”. Sedangkan pada saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional tidak sedikit atlet yang terkena covid.

Pada kenyataannya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX belum sesuai protokol Kesehatan, dan masih terjadi kerumunan pada saat pelaksanaan acara. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang karena tidak sesuai dengan Pasal 13 Angka 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa :
“Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (f) dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan”.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji ketidaksesuaian yang terjadi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Pekan

Olahraga Nasional pada masa pandemi covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat, baik itu bagi peneliti maupun masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia mengenai kebijakan pemerintah dimasa pandemi Covid-19
- b) Sebagai sarana latihan untuk melakukan penelitian dan penyusunan proposal guna menambah pengalaman dan memperluas wacana ilmu pengetahuan.
- c) Sebagai tempat penerapan dari apa yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal kebijakan

pemerintah dalam penyelenggaraan PON dimasa pandemi. Selain itu, bagi penyusun dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan proposal ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang kebijakan pemerintah.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumentasi atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penulisan proposal ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yaitu, metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dan penelitian yuridis normatif menurut Peter

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 136

Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normative seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian guna memecahkan isu hukum yang dihadapi. Terdapat beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekeparantinaan Kesehatan;

⁵ I ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm. 2

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
9. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021.

1.5.4 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut meliputi a) buku-buku teks

yang membicarakan permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum b) kamus-kamus hukum c) jurnal-jurnal hukum, dan d) komentar-komentar atas putusan hukum.⁶

1.5.5 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan pengumpulan data yuridis normative. Dalam pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan mendapat bahan hukum yang melalui studi keperpustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan dan mengkaji data sekunder. Data sekunder sendiri mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan Pustaka (*documentary study*), yaitu Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.⁷ Semua bahan hukum yang diperoleh akan diolah melalui tahapan editing. Bahan yang didapat tidak seluruhnya akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki keterikatan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

⁶ Ibid., hlm. 2.

⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.